



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 33 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 78 TAHUN 2019  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 nomor 08);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 109);



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**Pasal 1**

Perubahan ketiga atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dijabarkan dengan rincian sebagai berikut :

|   |     |                    |                    |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| 1. Pendapatan   | Rp  | 799.904.531.314,00 |                    |
| 2. Belanja  | Rp  | 830.982.462.314,00 |                    |
| 3. Pembiayaan   | Rp  | -                  |                    |
| a. Penerimaan   | Rp  | 34.077.931.000,00  |                    |
| b. Pengeluaran  | Rp  | 3.000.000.000,00   |                    |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan                                | Rp. | -                  |                    |
| 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari :               |     |                    |                    |
| a. Pendapatan Asli Daerah   |     | Rp.                | 35.485.043.202,00  |
| b. Dana Perimbangan   |     | Rp.                | 585.598.908.000,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah                                       |     | Rp.                | 178.820.580.112,00 |
| 2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud butir 1 huruf a terdiri dari : |     |                    |                    |
| a. Pendapatan Pajak Daerah  |     | Rp.                | 8.646.322.556,00   |
| b. Hasil Retribusi Daerah   |     | Rp.                | 10.999.589.260,00  |
| c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan                          |     | Rp.                | 3.591.138.519,00   |



|   |                        |
|---|------------------------|
| d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  | Rp. 12.247.992.867,00  |
| 3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud butir 1 huruf b terdiri dari pendapatan:           |                        |
| a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  | Rp. 42.241.321.000,00  |
| b. Dana Alokasi Umum  | Rp. 430.241.971.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus  | Rp. 59.139.340.000,00  |
| d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik  | Rp. 53.976.276.000,00  |
| 4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud butir 1 huruf c terdiri dari : |                        |
| a. Pendapatan Hibah   | Rp. 15.249.360.000,00  |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya                        | Rp. 9.920.040.112,00   |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  | Rp. 153.651.180.000,00 |
| 5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat 2 terdiri dari :                                |                        |
| a. Belanja Tidak Langsung   | Rp. 513.816.546.345,99 |
| b. Belanja Langsung   | Rp. 317.165.915.968,01 |
| 6) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud butir 5 huruf a terdiri dari :               |                        |
| a. Belanja Pegawai  | Rp. 215.400.599.795,99 |
| b. Belanja Hibah  | Rp. 58.975.436.100,00  |
| c. Belanja Sosial   | Rp. 10.000.000.000,00  |
| d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan<br>Pemerintahan Desa                   | Rp. 173.009.872.200,00 |
| e. Belanja Tidak Terduga  | Rp. 56.430.638.250,00  |



7) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud butir 5 huruf b terdiri dari :

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai         | Rp. 40.706.542.000,00  |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 153.207.525.523,00 |
| c. Belanja Modal           | Rp. 123.251.848.445,01 |

8) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat 3 terdiri dari :

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah  | Rp. 34.077.931.000,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Rp. 3.000.000.000,00  |

9) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud butir 8 huruf a terdiri dari :

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) | Rp. 34.077.931.000,00 |
|--|-----------------------|

10) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud butir 8 huruf b terdiri dari :

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | Rp. 3.000.000.000,00 |
|---|----------------------|

## **Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 3**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.




**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu  
Pada tanggal : 24 JULI 2020


*HR* BUPATI KONAWE UTARA



H. RUKSAMIN

Diundangkan di : Wanggudu  
Pada tanggal : 24 JULI 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA



H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020 NOMOR :